

ANALISIS KERJASAMA DAN PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TATA KELOLA NIAGA TIMAH DI PT TIMAH Tbk

Albert Stephan Aswin

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia / albertstephanaswin@gmail.com

Suparji

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia / suparjiachmad@yahoo.com

Anis Rifai

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia / anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

Kerja Sama, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Korupsi, Tata Kelola Niaga Timah

Tulisan ini membahas persoalan hukum yang timbul dari kerja sama antara PT Timah Tbk. dengan mitra smelter swasta serta keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Melalui penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan perkara tata kelola niaga PT Timah Tbk., ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi dalam proses pengadaan bijih timah hingga pengolahan di smelter swasta. Praktik tersebut memunculkan potensi pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menimbulkan kerugian negara. Selain melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, indikasi aliran dana hasil kejahatan juga mengarah pada dugaan TPPU berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Ditemukan celah regulasi dan kelemahan tata kelola internal yang memungkinkan skema “kerja sama” dimanfaatkan untuk memfasilitasi tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Dengan demikian, diperlukan pembenahan menyeluruh, baik melalui pengetatan SOP internal di PT Timah, penegakan hukum yang konsisten, maupun penyempurnaan regulasi demi mencegah terulangnya praktik serupa.

Abstrak

Kata kunci:

This paper discusses allegations of corruption in the tin commodity business governance at PT Timah Tbk. Findings show procedural irregularities and violations of good corporate governance principles in several programs and

*Corruption, Tin Commodity
Governance, PT Timah, Good
Corporate Governance*

agreement execute by PT Timah Tbk., and private parties. This study uses a normative-empirical legal method by examining relevant regulations, witness statements, and related court decisions. The analysis indicates potential significant state losses due to procedural non-compliance, exploitation of legal loopholes, and illegal mining practices in PT Timah's mining concession areas. Countermeasures require improvements in internal governance, strict sanctions against involved parties, and enhanced regulations and oversight by relevant authorities.

Masuk : xx xxxx 2020

DOI :

Diterima : xx xxxx 2020

Xxxxxxx

Terbit : xx xxxx 2020

Corresponding Author:

Penulis Pertama, E-mail:

.....@.....ac.id

1. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan timah memegang peranan penting bagi penerimaan negara Indonesia, terutama melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan timah. Untuk menunjang produksi dan optimalisasi hasil pertambangan, perusahaan BUMN kerap menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang memiliki fasilitas smelter. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan mendorong pengembangan industri pertimahan nasional. Dalam hal ini khususnya, yang semakin sering terjadi ialah tindak pidana pencucian uang yang dampaknya melibatkan berbagai sektor dalam perekonomian. Pencucian uang bertujuan untuk memanipulasi atau menyamarkan asal muasal uang yang didapatkan secara ilegal dengan mengalihkan uang tersebut kedalam sektor yang sah dan legal sehingga cukup sulit untuk dideteksi transaksi keuangan tersebut.¹

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa bentuk kemitraan dan kerjasama justru diwarnai indikasi penyelewengan, seperti rekayasa dokumen, mark-up biaya, serta praktik suap untuk melancarkan proses operasional yang dibungkus dalam skema kerjasama. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar

¹ Lalu Apriliansah dan Hudi Yusuf, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, (Vol. 1 No. 6 Tahun 2024 – 2025), hlm. 9922 – 9937.

ketentuan mengenai perseroan terbatas dan tata kelola perusahaan, tetapi juga berpotensi menjerat para pelaku pada tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Data menunjukkan bahwa terdapat tren kenaikan atau peningkatan kasus pencucian uang yang terjadi secara global maupun di beberapa negara termasuk Indonesia. Laporan Eurojust menunjukkan bahwa peningkatan kasus pencucian uang dilaporkan ke badan tersebut bahkan berlipat ganda dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, laporan Europol juga memperkirakan sekitar 2% - 5% dari PDB global dicuci setiap tahun menunjukkan skala yang signifikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan termasuk terkait dengan pencucian uang.² Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PPATK adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lainnya. Lembaga tersebut juga bertindak sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan berperan penting sebagai bentuk upaya global untuk memerangi kejahatan keuangan. PPATK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus menanamkan nilai-nilai integritas, sinergi dan komitmen.³ Namun demikian, efektivitas PPATK sangat bergantung pada kemauan dan kapasitas lembaga penegak hukum serta institusi pelapor dalam menindaklanjuti hasil analisis dan laporan intelijen keuangan. Kolaborasi antar lembaga menjadi keniscayaan karena TPPU tidak dapat ditangani secara sektoral dan parsial. Sayangnya, dalam praktiknya kerja sama lintas sektor di Indonesia

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 – Edisi Februari 2024”, tersedia di : [³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Tentang Kami”, tersedia di : \[3 |\]\(https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html#:~:text=Secara%20internasional%20PPATK%20merupakan%20suatu,analisis%20kepada%20lembaga%20penegak%20hukum., diakses tanggal 3 Mei 2025.</p></div><div data-bbox=\)](https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2---edisi-februari-2024.html#:~:text=Hingga%20bulan%20Februari%202024%2C%20PPATK,Pemeriksaan%20(selanjutnya%20disebut%20HP)., diakses tanggal 2 Mei 2025.</p></div><div data-bbox=)

masih menemui berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, ketidaksinkronan regulasi, serta minimnya integrasi sistem informasi dan data antar lembaga.

Pencucian uang bila kita artikan secara sederhana ialah tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan asal usul dari harta atau kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan ilegal dengan cara melakukan transaksi keuangan sehingga harta tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dengan tujuan membersihkan “uang panas” dan “uang kotor” atau *dirty money* yang dapat berasal dari tindak pidana korupsi dalam kasus ini yaitu mengenai skema kerja sama yang melibatkan penambangan ilegal, yang dilakukan oleh Harvey Moeis dengan PT Timah Tbk bekerja sama dengan Helena Lim dari PT Quantum Skyline Exchange sebagai perusahaan *Money Changer*.⁴

Persoalan selanjutnya berkaitan dengan aliran dana hasil kejahatan yang “dibersihkan” melalui transaksi bisnis dan rekening perusahaan afiliasi Helena Lim (*special purpose vehicle*). Praktik pencucian uang di sektor pertambangan ini merupakan penyelundupan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang berdampak pada kerugian negara, sebagaimana telah dibuktikan dalam rangkaian persidangan yang diputus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 23 (dua puluh tiga) terpidana kasus tata kelola niaga komoditas timah pada PT Timah Tbk.

Oleh karena itu, pemberantasan pencucian uang hendaknya menjadi tugas bagi seluruh pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk menaruh pandangannya terhadap bahaya besar yang mengancam negara ini, pemerintah juga membuktikan partisipasinya dalam pemberantasan pencucian uang ini dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).⁵ Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian akan menganalisis bagaimana mekanisme pencucian uang yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merumuskan strategi dan solusi preventif maupun represif

⁴ Yonathan Sebastian Laowo, “Kejian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Panah Keadilan*, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2022), hlm. 70 – 87.

⁵ Nur Nugroho et al, “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia”, *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, (Vol. 2 No. 1 Tahun 2020), hlm. 100 – 110.

guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang meliputi analisis yuridis normatif dengan menelaah aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta asas-asas hukum terkait tindak pidana korupsi dan tata kelola perusahaan, serta pendekatan empiris melalui pengkajian data primer berupa keterangan-keterangan saksi yang tercermin dalam putusan pengadilan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi PT Timah Tbk

PT Timah Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan timah. PT Timah Tbk menjadi produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Perusahaan ini berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.

Kasus tata kelola niaga komoditas timah pada PT Timah Tbk menjadi perhatian publik pada paruh awal 2024. Setidaknya tiga mantan Direksi ikut terseret menjadi tersangka dalam kasus ini. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan 23 tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk ini. Dari jumlah tersangka yang telah ditetapkan tersebut, termasuk di dalamnya Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan periode 2017-2018 yaitu Emil Ermindra, Direktur Operasional periode 2017, 2018, dan 2021 yaitu Alwin Albar, serta Helena Lim dan Harvey

Moeis. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana, pertama kali menyampaikan kasus ini ke publik pada Selasa, 17 Oktober 2023. Saat itu penyidik Jampidsus sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 3 lokasi yang berada di Pulau Bangka. Secara sederhana kasus ini adalah permasalahan kerja sama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang memperjualbelikan bijih timah yang ditambang dari wilayah IUP PT Timah secara ilegal, yang dijual kembali kepada PT Timah Tbk, yang berdampak kepada kerugian negara dan berpotensi kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian negara.⁶

Sekitar 23 (dua puluh tiga) tersangka memiliki perannya masing-masing. Adapun daftar dan peran tersangka, diantaranya adalah:⁷

- 1) Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Mochtar terlibat dalam permainan korupsi timah bersama Emil Ermindra dan Alwin Albar, ia diduga berkomplot dalam pembentukan perusahaan boneka yang beroperasi dalam wilayah IUP PT Timah. Ia bersama Emil juga menandatangani surat kerjasama sewa smelter yang dibuat untuk melegalkan bijih timah ini;
- 2) Direktur Keuangan Timah 2017-2018, Emil Ermindra, Seperti Mochtar dan Alwin, Emil terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan pembuatan kontrak dengan para pengusaha smelter. Ia juga menandatangani SPK yang dipegang oleh pengusaha swasta.
- 3) Direktur Operasi Produksi PT Timah 2017-2021, Alwin Albar, Alwin dengan Mochtar dan Emil menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya karena penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah. Ia

⁶ Story Keajugung, “ Kejaksaan RI Periksa 1 Tersangka Kasus Korupsi PT. Timah Tbk “, tersedia di : <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-ri-periksa-1-tersangka-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-142738-mvk.html?screen=2>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

⁷ Mhd Ridhi Eko, “ Analisis Kasus PT Timah Tbk (TINS) Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) “, tersedia di : https://www.kompasiana.com/mhd50564/665d75bced641507b00ec993/analisis-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-tins-serta-kaitannya-dengan-tindak-pidana-pencucian-uang-tppu?page=all#goog_rewarded, diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

juga terlibat dalam pembuatan dokumen kerjasama dengan para pengusaha smelter.

- 4) *Beneficial Ownership* CV Venus Inti Perkasa (VIP) Tamron Tamsil, Tamron Tamsil terlibat dengan pertambangan ilegal di PT Timah. CV VIP memiliki kontrak kerjasama dengan PT Timah untuk melebur bijih timah mereka. Bijih timah untuk peleburan seharusnya didapatkan dari perusahaan rekanan PT Timah lainnya. Namun, Tamron diduga menyuruh anak buahnya, Achmad Albani untuk menyediakan bijih timah dari tambang ilegal di IUP PT Timah.
- 5) Adik Tamron Tamsil, Toni Tamsil, Toni Tamsil dituding menghalangi penegakan hukum atau *obstruction of justice*. Selama saudaranya, Tamron, diselidiki Toni bersikap tidak kooperatif. Toni dituding menyembunyikan sejumlah dokumen dan alat bukti saat Tamron sedang menjalani penyelidikan. Ia juga dituduh sempat menyewa preman untuk meneror seorang jaksa yang akan menggeledah PT CV VIP.
- 6) Direktur Utama CV VIP, Hasan Thjie alias Ashin, Hasan Thjie alias Ashin merupakan pengembangan penyidikan dari para tersangka lainnya dalam CV VIP seperti Tamron Tamsil dan Achmad Albani. Pihak Kejaksaan Agung belum menjelaskan keterkaitan Direktur Utama CV VIP ini dalam kasus korupsi timah ini. Mantan Komisaris CV VIP, Kwang Yung alias Buyung, Buyung merupakan salah satu kaki tangan utama Tamron yang merupakan *Beneficial Ownership* dari perusahaan CV VIP.
- 7) Manajer Operasional Tambang CV VIP, Achmad Albani merupakan salah satu petinggi CV VIP yang ditahan bersamaan dengan Tamron. Achmad diinstruksikan oleh Tamron untuk menyediakan bijih timah dari tambang ilegal itu dan terlibat dengan kesepakatan dengan PT Timah.
- 8) Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Ardiansyah, dengan Suparta, Reza bertemu juga dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra. Mereka membuat perjanjian untuk menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.
- 9) *General Manager* PT Tinido Inter Nusa, Rosalina, Rosalina bersama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra menandatangani

kontrak kerja sama. Dalam kontrak kerja ini, *General Manager* PT Tinido Inter Nusa itu melakukan pengumpulan bijih timah yang dilapisi dengan pembentukan perusahaan boneka. Perusahaan boneka ini kemudian dipergunakan oleh Rosalina untuk mengakomodasi pengumpulan bijih timah.

- 10) Pengusaha di Bangka Belitung, SG alias AW, Tersangka SG diduga memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Pengusaha di Bangka Belitung, MBG, MBG diinstruksikan oleh SG untuk menandatangani kontrak kerja dengan direksi PT Timah. Ia diduga mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal dengan cara membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP).
- 11) Direktur PT Sariwiguna Bina Sentosa, Robert Indarto, Robert ditahan karena diduga memiliki keterkaitan dalam bisnis timah ilegal yang melibatkan para mantan direktur PT. Timah. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa penyidik menemukan alat bukti yang cukup bahwa mereka memiliki keterkaitan dalam mengakomodasi tambang timah ilegal yang berada di IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Timah. Pengusaha yang juga Manajer PT QSE, Helena Lim, Helena Lim melalui perusahaan, PT QSE, diduga turut *cawe-cawe* membantu menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah Tbk. Kejaksaan Agung mengatakan Helena Lim berperan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter di kawasan IUP PT Timah Tbk. Ia ditahan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ; Pengusaha, Harvey Moeis, Dari 2018-2019, Harvey Moeis menghubungi Mochtar dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka bertemu beberapa kali dan menyepakati kerja sama untuk sewa-menyewa peralatan peleburan timah. Harvey juga melobi sekaligus mengkondisikan beberapa perusahaan lain seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN agar satu suara menjalankan operasi ini.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mensapa Rp 271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp 183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp 74,4 triliun dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun. Dengan banyaknya angka kerugian yang di taksir oleh sebab itu adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* merupakan tindak kejahatan yang sangat terkait dengan tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi menggunakan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum. Diantara 23 tersangka tersebut, kejaksaan agung menetapkan 6 tersangka untuk dijerat ke dalam TPPU, yaitu Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim (HL); suami artis Sandra Dewi sekaligus perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis. Lalu, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, Robert Indarto (RI); Sugito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP); Pemilik manfaat atau *beneficial ownership* CV Venus Inti Perkasa (VIP), Tamron alias Aon (TN), dan Dirut PT RBT Suparta.⁸

Proses persidangan kasus ini telah selesai dilaksanakan namun setiap terdakwa di sidang ada yang dengan berkas berbeda sehingga putusannya pun hasilnya berbeda, pada proses persidangan para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001), serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semuanya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada Tingkat pertama ini, Harvey Moeis divonis dengan penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp 1 miliar subsidair 8 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 210 miliar, Helena Lim divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan, eks Dirut PT Timah Mochtar

⁸ Tim Detikcom, “Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan 271 Triliun”, tersdia di : <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

Riza Pahlevi divonis dengan 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 493 miliar, eks Dirut PT RBT Suparta divonis dengan 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan eks Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah divonis dengan 5 tahun penjara, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra divonis dengan penjara 8 tahun dan denda Rp 750 juta serta uang pengganti Rp 493 miliar, eks Direktur PT SIP Gunawan divonis dengan 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 500 juta rupiah subsidair 4 bulan kurungan, Rosalina eks General Manager Operasional PT TIN divonis dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan, Suwito *Beneficiary Owner* PT SIP dan Robert Indarto Direktur PT SB divonis penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Suwito dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 triliun subsidair 6 tahun penjara sedangkan Robert dihukum dengan uang pengganti sebesar Rp. 1,9 triliun subsidair 6 tahun penjara.⁹

Para terdakwa juga mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan semua hukuman terdakwa kasus PT Timah diperberat dalam putusannya. Harvey Moeis menjadi 20 tahun vonis penjara dengan uang pengganti menjadi Rp 420 miliar, Riza Pahlevi Hakim memutuskan Mochtar Riza dihukum 20 tahun penjara dari sebelumnya 8 tahun penjara, Suparta, divonis 19 tahun penjara uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun. Reza Andriansyah, divonis 10 tahun penjara. Robert menjadi 18 tahun penjara dan Suwito 16 tahun penjara sedangkan denda dan pengganti masih sama namun apabila tidak dibayar menjadi 8 tahun penjara. Helena Lim dan Reza Andriansyah menjadi 10 tahun penjara, Emil Ermindra divonis menjadi 20 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti masih sama¹⁰

⁹ CNN Indonesia, "Daftar Vonis Korupsi Timah di Bawah Tuntutan Jaksa, Terbaru Helena Lim", tersedia di : <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20241230185132-12-1182399/daftar-vonis-korupsi-timah-di-bawah-tuntutan-jaksa-terbaru-helena-lim/amp>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

¹⁰ Tim Detikcom, "Susul Harey Moeis Dkk, Kian Berlipat Hukuman Terdakwa Kasus Timah", tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-7799210/susul-harvey-moeis-dkk-kian-berlipat-hukuman-terdakwa-kasus-timah?page=3>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

B. Mekanisme dan Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus PT Timah Tbk

Tindak pidana pencucian uang ialah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana ini dapat berdiri sendiri, dan tidak memerlukan kejahatan sebelumnya mendapatkan putusan terlebih dahulu. Hal ini dapat diartikan bahwa kejahatan tindak pidana ini dengan yang sebelumnya merupakan dua kejahatan yang berbeda meskipun tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan sebelumnya yang mendahului. Maka dalam dakwaannya juga dibuat secara bersamaan dalam satu berkas. Mahkamah Agung menyebutkan bahwa untuk dilakukannya proses perkara pencucian uang harus ada kejahatan asal namun kejahatan itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, maksudnya adalah kejahatan terdahulu diperiksa secara bersamaan dengan kejahatan pencucian uang dan tidak menunggu kejahatan sebelumnya harus sampai memiliki putusan karena akan membutuhkan waktu yang panjang bagi kejahatan asal untuk dibuktikan terlebih dahulu.¹¹ Dalam kasus PT Timah Tbk dari 23 terdakwa yang melakukan pencucian uang terdapat 6 orang dan sisanya melakukan kejahatan asal sehingga karena kasusnya jalan bersamaan, tidak perlu menunggu kejahatan asal diadili terlebih dahulu tapi dapat berjalan bersamaan.

Dalam penyusunan dakwaan terhadap 23 terdakwa, dapat dibuat dalam satu berkas dengan kejahatan asalnya, maupun dipisah tanpa harus menunggu sudah dibuktikan atau belum kejahatan asal dari tindak pidana tersebut. Dakwaan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan sebelumnya tidak dibuktikan terlebih dahulu disebut *Stand-alone Money Laundering*, yakni pencucian uang yang tunggal karena pada proses penuntutan tindak pidana ini dilakukan tanpa perlu menunggu tindak pidana asal diadili terlebih dahulu, hal ini biasa dilakukan dalam kondisi, diantaranya yaitu :

- 1) Saat tidak cukup bukti dalam kejahatan asal;

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, S.H., M.H. 14 Juli 2016.

- 2) Saat dalam posisi dimana wilayah hukum atas kejahatan asal sudah sulit untuk dibuktikan sehingga harta yang dihasilkan dari kejahatan tersebut telah melalui pencucian uang terlebih dahulu oleh terdakwa (*self-laundering*) ataupun oleh pihak ketiga (*third party money laundering*).¹²

Berbagai cara telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang dengan menyamarkan harta kekayaannya yang dihasilkan dari kegiatan ilegal agar harta tersebut tidak dapat ditelusuri sumbernya oleh aparat penegak hukum. Pelaku pencucian uang berdasarkan hubungannya, antara lain :

- 1) *Self laundering*, yakni orang yang secara bersamaan melakukan kejahatan sebelumnya lalu melakukan pencucian uang.
- 2) *Third party money laundering*, yakni orang yang hanya melakukan pencucian uang.¹³

Tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa macam, diantaranya yaitu :

- 1) Tindak pidana pencucian uang aktif, diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU.¹⁴ Pada pasal tersebut menjelaskan tindak pidana pencucian uang secara aktif ini lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan secara langsung dengan melakukan perbuatan tersebut, artinya pelaku terlibat langsung dalam aktivitas pencucian uang tidak melalui perantara atau pihak ketiga dalam menjalankan skema kejahatannya.
- 2) Tindak pidana pencucian uang pasif, diatur dalam Pasal 5 UU TPPU.¹⁵ Pada pasal tersebut dapat dikatakan sama dengan melakukan pencucian uang namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi, tindak pidana pencucian uang secara pasif lebih menekankan pada menerima atau menindaklanjuti perbuatan pencucian uang yang dilakukan secara aktif oleh orang lain terhadapnya, maka orang yang menerima atau

¹² Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019*, (Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2020), hlm. 9 – 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 3 – 4.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

menindaklanjuti perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang secara pasif karena tidak melakukan tindak pidana tersebut secara aktif atau tidak memulai terlebih dahulu.

Proses tindak pidana pencucian uang secara garis besar dibagi kedalam 3 (tiga) fase, diantaranya yaitu :¹⁶

- 1) Fase penempatan (*placement*), yakni tindakan yang dilakukan guna menempatkan sejumlah uang yang asal muasalnya dari sebuah tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau merubahnya menjadi uang giral seperti cek, wesel dan surat berharga lainnya yang dapat digunakan dalam perbankan.
- 2) Fase pelapisan (*layering*), yakni tindakan yang dilakukan untuk mengirimkan harta kekayaan yang asal muasalnya dari tindak pidana (*dirty money*), kemudian harta tersebut di transfer kepada sistem keuangan lain, lalu ditransfer lagi ke bank.
- 3) Fase integrasi (*integration*), yakni tindakan yang dilakukan dengan memakai harta kekayaan yang telah melalui penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) yang seakan-akan terlihat sebagai harta kekayaan yang didapatkan secara sah lalu digunakan kembali untuk dialirkan kepada kegiatan bisnis yang halal atau diputar kembali untuk membiayai aktivitas kejahatan atau tindak pidananya. Tahapan integrasi menjadi tahapan terakhir dari tindak pidana pencucian uang yang sempurna yaitu dengan cara menggunakan aset kekayaan untuk digunakan pada aktivitas ekonomi yang sah setelah ini maka harta kekayaan tersebut sudah sangat sulit dideteksi dan diketahui bahwa harta tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Sehingga, pelaku kejahatan dapat kembali menggunakan harta kekayaannya dengan leluasa dari hasil tindak pidana tanpa harus khawatir diselidiki oleh aparat penegak hukum karena harta sudah menyatu sepenuhnya dengan kegiatan ekonomi yang normal.

¹⁶ Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, (Depok : PT. Imaji Cipta Karya, 2020), hlm. 26 – 27.

Dalam kasus penelitian ini yaitu kasus korupsi tata niaga kelola timah pada PT Timah Tbk, modus pencucian uang diketahui dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹⁷

- 1) Helena Lim melalui PT Quantum Skyline Exchange yang menerima uang hasil keuntungan dari kerjasama sewa alat *processing* dengan cara transfer maupun setor tunai dalam bentuk rupiah dari CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa, kemudian Helena Lim menukarkan dari mata uang Rupiah menjadi mata uang asing (Dollar Amerika maupun Dollar Singapore) dan mengirimkan uang-uang tersebut kepada Harvey Moeis.
- 2) Helena Lim atas permintaan Harvey Moeis melakukan transfer uang yang telah ditukarkan ke rekening Harvey Moeis dengan menuliskan tujuan transaksinya seolah-olah sebagai “setoran modal usaha” atau “pembayaran hutang-piutang” padahal nyatanya tidak ada hubungan hutang piutang/modal usaha antara terdakwa Helena Lim maupun PT Quantum Skyline Exchange dengan Harvey Moeis.
- 3) Kemudian Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menggunakan rekening orang lain atau perusahaan lain untuk menerima hasil atas transaksi penukaran uang di PT Quantum Skyline Exchange dari para pemilik Perusahaan smelter.
- 4) Adapun transaksi penukaran uang oleh Helena Lim melalui PT Quantum Skyline Exchange dengan CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa tidak didukung dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya tidak dilengkapi dengan Kartu Identitas Penduduk dan juga tidak ada keterangan untuk transaksi di atas USD25.000 akan tetapi Helena Lim tetap melakukan transaksi penukaran uang tersebut di PT Quantum Skyline Exchange.
- 5) Helena Lim tidak pernah melaporkan kepada Bank Indonesia maupun kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan

¹⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tahun 2024

juga tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT Quantum Skyline Exchange atas transaksi penukaran (*Money Changer*) yang dilakukan oleh Harvey Muis bersama-sama dengan terdakwa lain, yaitu Suparta (RBT), Thamron Alias Aon (CV Venus Inti Perkasa), Robert Indarto (PT Sariwiguna Binasentosa), Suwito Gunawan (PT Stanindo Inti Perkasa), Fandy Lingga dan Rosalina (PT Tinindo Internusa) di PT Quantum Skyline Exchange.

Mekanisme pencucian uang lintas sektor dari pelaku pencucian uang menggunakan metode fase *placement*, *layering* dan *integration* yang telah dijelaskan di atas, diantaranya yaitu :

- 1) Fase penempatan (*placement*) yaitu uang hasil keuntungan dari kerjasama sewa alat *processing* dengan cara transfer maupun setor tunai dalam bentuk rupiah dari CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa, kemudian Helena Lim menukarkan dari mata uang Rupiah menjadi mata uang asing (Dollar Amerika maupun Dollar Singapore) dan mengirimkan uang-uang tersebut kepada Harvey Moeis. Para pelaku dalam perusahaan tersebut bertindak sebagai komisaris dan direktur, pada fase ini terjadi pengumpulan dana yang masih berupa dana kotor.
- 2) Fase pelapisan (*layering*) yaitu Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange menggunakan rekening orang lain atau perusahaan lain untuk menerima hasil atas transaksi penukaran uang di PT Quantum Skyline Exchange dari para pemilik Perusahaan smelter.
- 3) Fase integrasi (*Integration*) yaitu pada fase ini dana dari tambang tersebut sudah menyatu dengan dana yang ada di rekening atas nama PT Quantum Skyline Exchange menggunakan rekening orang lain atau perusahaan lain, dan kemudian Helena Lim atas permintaan Harvey Moeis melakukan transfer uang yang telah ditukarkan ke rekening Harvey Moeis dengan menuliskan tujuan transaksinya seolah-olah sebagai “setoran modal usaha” atau “pembayaran hutang-piutang” padahal nyatanya tidak ada hubungan hutang piutang/modal usaha antara terdakwa Helena Lim maupun PT Quantum Skyline Exchange dengan Harvey Moeis

Penerapan pasal yang dapat menjerat para tersangka yang telah dijelaskan dalam kasus posisi maupun mekanisme ini adalah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun pelanggaran terhadap pertambangan diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan tentang jenis tindak pidana, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK);
- 2) Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
- 3) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- 4) Mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- 5) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) atau izin;
- 6) Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;
- 7) Mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) yang bertentangan dengan menyalahgunakan kewenangannya.

C. Upaya Pencegahan dan Penanganan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang Model TPPU PT Timah Tbk Di Kemudian Hari

Penegakan hukum melalui kolaborasi antar lembaga menjadi serangkaian proses yang sangat penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai

¹⁸ Meta Septari dan Sukmareni, “Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, (Vol. 8 No. 1 Tahun 2025), hlm. 258.

yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa. Hal tersebut diwujudkan untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan tujuan hukum sebagaimana mestinya. Prof. Satjipto Rahardjo menjelaskan posisi penegak hukum sebagai eksekutor dalam mencapai tujuan hukum dengan memberikan segala aspirasi masyarakat melalui lembaga pembuat peraturan lalu membentuk norma tersebut menjadi aturan yang dapat dijalankan dalam kehidupan. Dalam hal ini, penegakan hukum ada dalam kegiatan penyelarasan dalam mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan kaidah dan norma hingga tercapainya kehidupan masyarakat yang makmur, tertib dan damai. Keberadaan penegak hukum menjadi faktor penting dalam mencapai cita-cita tersebut karena ia berperan sebagai pengontrol sosial, melindungi masyarakat serta arah budaya hukum berada.¹⁹

Penegakan hukum mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum serta menjaga ketertiban yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dalam dimensi kehidupan hukum membentuk keselarasan, keseimbangan dan keserasian sebagai landasan moralitas yang bermaknakan nilai-nilai sosial yang beradab. Penegakan hukum sebagai kegiatan yang memerlukan segala pihak dengan melakukan kolaborasi serta kerja sama sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu menegakkan sistem peradilan pidana.²⁰

Upaya dalam menegakkan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan upaya dan pencegahan terjadinya tindak pidana. Peradilan menjadi jalan terbaik dan penting dalam memutuskan sebuah perkara kejahatan, namun yang lebih penting adalah melakukan cara agar kejahatan tersebut tidak terjadi dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan. Aktivitas kejahatan yang sedang berkembang dan menjadi semakin kompleks saat ini ialah kejahatan pencucian uang, kejahatan ini sudah menjadi isu global sejak awal tahun 2000, kemudian berkembang hingga saat ini dengan banyak *modus operandi*. Pencucian uang

¹⁹ Brian Septiadi Daud dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal”, *Journal of Judicial Review*, (Vol. 24 No. 1 Tahun 2022), hlm. 59 – 80.

²⁰ Rajarif Syah Akbar Simatupang dan Ida Hanidah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Mewujudkan Nilai Keadilan”, *Sanksi*, (Vol. 3 No.1 Tahun 2024), hlm. 107.

sangat sulit untuk diusut tuntas karena kejahatan ini cenderung terorganisir dan teristimewakan, pelaku pencucian uang bekerja dengan memutar uang yang didapatkan secara ilegal seperti dalam kasus ini adalah sewa menyewa smelter Harvey Moeis yang merupakan tindakan ilegal. Proses pencucian uang dilakukan dengan beberapa langkah yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal tersebut agar terlihat dihasilkan dengan cara yang sah menurut hukum. Sistem ekonomi yang semakin besar dengan berintegrasinya teknologi serta alat penyimpanan uang yang semakin mutakhir, peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang semakin terbuka lebar.²¹

Pencegahan dan penanggulangan pencucian uang memerlukan upaya yang baru dengan melakukan kerja sama lintas sektor akan menghasilkan kolaborasi antara penegak hukum, instansi pemerintah yang berfungsi mengawasi perekonomian di Indonesia dengan lintas sektor yaitu dengan badan hukum berbentuk Perusahaan Terbatas, Firma dan lembaga lainnya yang kompeten di bidang pencucian uang serta dapat memberikan sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pencegahan serta penanganan praktik pidana pencucian uang, berikut adalah upaya yang dapat diwujudkan dalam kerja sama lintas sektor pemberantasan pencucian uang :

- 1) Menyelenggarakan pelatihan profesional gabungan antar lembaga dalam menghasilkan tim pemberantasan pencucian uang yang kompeten

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang penting dalam menjalankan kerja sama pemberantasan pencucian uang. Langkah awal yang diperlukan dalam kerja sama ini adalah menyelaraskan ilmu pengetahuan dan pikiran dengan membuat kegiatan pelatihan profesional. Pelatihan merupakan proses dalam membentuk dan membekali individu dengan menambahkan keahlian yang dimiliki melalui proses pembelajaran serta mentoring yang konsisten. Pelatihan yang dibuat akan memberikan pengetahuan dalam praktik pencucian uang dengan berbagai macam contoh kasus dan *modus operandi* yang sering

²¹ Dewi Asri Puanandini, Halena Taufiqurrahmawati dan Ahmad Fauzy Nurazmy Azhari, "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional", *Public Spheare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, (Vol. 3 No. 2 Tahun 2024), hlm. 40.

dilakukan dalam pencucian uang, baik yang dilakukan secara sederhana maupun dengan bantuan sistem keuangan yang lebih tersistematis yang melibatkan teknologi untuk memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut sangat sulit dilacak dari mana asalnya, karena telah menyatu dengan uang yang dihasilkan secara sah.²² Dalam pelatihan tersebut, perlu didatangkan ahli yang akan menjelaskan perilaku pelaku kejahatan pencucian uang seperti tindakan pelaku serta proses terjadinya pencucian uang. Pelatihan ini harus dilalui oleh semua pihak yang melakukan kerja sama lintas sektor dalam pemberantasan pencucian uang, pengembangan sumber daya manusia yang mengikuti latihan ini harus dilihat dari indikator penilaian pelatihan yang telah dirancang dalam membangun individu yang solid dan siap untuk terjun memberantas pencucian uang. Menurut Kasmir bahwa pengembangan kompetensi yang berasal dari pelatihan akan memberikan peningkatan dari segala aspek perilaku, ilmu pengetahuan, keterampilan dan aspek lainnya yang mengalami perubahan dari hasil latihan tersebut. Peningkatan dan pengembangan kualitas antar lembaga merupakan upaya untuk mewujudkan lembaga yang kompeten dalam menangani pencucian uang, karena mereka memiliki peranan penting dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan praktik pencucian uang, sehingga dari segi penguasaan materi serta praktik telah mumpuni.²³

- 2) Pembaharuan teknologi dengan sistem pelaporan dan pengawasan pencucian uang terpadu yang dilaksanakan oleh gabungan antar lembaga

Penerapan sistem termutakhir dalam menyelediki perputaran uang yang tidak biasa di rekening seseorang atau sistem yang dapat mengecek aset seseorang yang berada dalam teknologi sangat diperlukan dalam rangka memperketat dan melihat indikasi adanya pencucian uang yang terjadi. Dalam pelaksanaan ini pastinya memerlukan persetujuan dari berbagai pihak termasuk dari setiap lembaga karena sistem ini dapat

²² Syarifuddin, Op.Cit., hlm. 74.

²³ Sari Pratiwi, Naila Faradila dan Yunida Iashania, "Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", *Nusantara Innovation Journal*, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2022), hlm. 30.

mengakses segala informasi mengenai aset seseorang sebagai bentuk pengawasan dalam melihat tindakan pencucian uang. *Modus operandi* yang banyak dilakukan adalah melalui *money changer* dalam mengelola sumber dana ilegal yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila telah ditukar di *money changer* akan memberikan kesan bahwa uang tersebut dihasilkan secara sah, oleh karena itu dalam sistem terpadu yang dibuat oleh gabungan antar lembaga ini harus mengakomodir penyelidikan *modus operandi* agar dapat terlihat dalam sistem jika terjadi pergerakan keuangan yang tidak normal, serta sigap dalam mencari tahu sumber dana tersebut. Meningkatnya kompleksitas pelaku pencucian uang, harus diimbangi dengan implementasi kerja sama lintas sektor ini agar dapat memanfaatkan *data base*, serta perangkat teknologi lainnya seperti kecerdasan buatan atau *artificial intelligent* serta *blockchain* dalam melihat aset yang tidak normal, dimana mungkin saja dalam aset tersebut sedang terjadi pencucian uang. Memanfaatkan data digital dalam melakukan pemberantasan pencucian uang akan memperkuat proses pencarian barang bukti dalam mengusut aktivitas tidak normal dalam suatu akun keuangan digital. Pelaporan juga harus diterapkan dalam sistem tersebut agar antar lembaga dapat langsung mendapatkan semua informasi mengenai laporan yang telah dikirimkan oleh pihak ketiga jika melihat tindakan pencucian uang.²⁴

- 3) Membuat tim pemberantasan khusus pencucian uang yang berasal dari gabungan antar lembaga dan telah melalui pelatihan

Tim khusus ini dibuat berdasarkan individu-individu yang telah melaksanakan pelatihan profesional yang diadakan khusus untuk lembaga yang melakukan kerja sama lintas sektor pemberantasan pencucian uang. Mencari bukti dalam kejahatan pencucian uang bukanlah hal yang mudah karena pelaku biasanya sudah menyamarkan asal usul dari dana tersebut agar tidak mudah dilacak, maka dalam tim ini akan terdapat bagian khusus

²⁴ Alvian Dwiangga Jaya dan Ersya Dwi Nurifanti, "Pembaharuan Sistem Kupva BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *IPMHI Law Journal*, (Vol. 1 No. 2 Tahun 2021), hlm. 165.

dalam mencari sumber dana pencucian uang yang telah disamakan dengan metode-metode yang telah dikembangkan dalam pelatihan profesional untuk tiap lembaga. Kerja sama yang terjadi antar lembaga pada tahap ini sudah memasuki ranah praktik atau pengimplementasian pemberantasan pencucian uang setelah poin-poin sebelumnya yang termasuk ke dalam tahap persiapan, maka pada tahap ini merupakan inti dari kerja sama lintas sektor dengan membentuk tim gabungan yang telah dilatih sedemikian mungkin dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam proses pencucian uang. Ahli-ahli yang sudah berada dalam tim gabungan pemberantasan pencucian uang akan menjadi garda terdepan dalam menjalankan aturan mengenai pencucian uang yaitu UU TPPU.²⁵

- 4) Melakukan kerja sama antar lembaga dengan memberikan edukasi kepada para perusahaan yang berada dalam lingkup perbankan dan masyarakat terkait indikasi pencucian uang

Pemberian edukasi kepada para perusahaan yang ruang lingkungannya dalam perbankan, serta kepada masyarakat merupakan langkah terakhir dalam kerja sama lintas sektor yang dilakukan untuk pemberantasan pencucian uang. Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan di bidang perbankan merupakan perusahaan yang paling banyak terkena indikasi pencucian uang karena merupakan tempat pencucian uang yang sering dilakukan, sehingga pemberian edukasi ini menjadi langkah akhir agar setiap orang yang berada dalam perusahaan dapat menjadi pelapor serta pengawas apabila menemukan kejadian yang dapat dicurigai bahwa telah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Edukasi yang diberikan seputar *modus operandi* yang sering dilakukan dalam pencucian uang melalui perusahaan perbankan dan dasar hukum mengenai pencucian uang serta bagaimana cara melapor kepada tim khusus gabungan antar lembaga pemberantasan pencucian uang. Edukasi ini tidak hanya harus dilakukan terhadap perusahaan perbankan tapi harus juga disampaikan kepada masyarakat, dukungan yang diberikan masyarakat menjadi penting karena dapat

²⁵ Febrina Annisa dan Prima Resi Putri, “Penerapan Program APU PPT untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Industri Fintech”, *ADIL: Jurnal Hukum*, (Vol. 11 No. 2 Tahun 2020), hlm. 66.

menjadi tekanan sosial bagi pelaku tindak pidana pencucian uang serta masyarakat sebagai kontrol sosial dengan menjadi pelapor dan pengawas yang baik dalam memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang.²⁶

D. Tantangan Implementasi Kerja Sama Lintas Sektor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Model TPPU PT Timah Tbk

Tantangan dalam mewujudkan kerja sama lintas sektor dalam pemberantasan TPPU Model PT Timah Tbk ini, diantaranya yaitu :

1) Koordinasi antar lembaga yang masih minim

Koordinasi dengan lembaga yang akan menjadi mitra kerja sama dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang menjadi komitmen awal yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam rangka mencegah terjadinya pencucian uang. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Kompleksitas tersebut dilihat dari lambatnya penegakan hukum sehingga dalam prosesnya pemerintah cenderung terlambat dalam mencegah terjadinya tindak pidana, jika pemerintah dapat melakukan kerja sama lintas sektor sehingga dapat lebih cepat dalam mendeteksi adanya tanda-tanda dari tindak pidana maka akan meminimalisir kerugian yang akan terjadi dalam kejahatan tersebut. Kerja sama lintas sektor saat ini masih sulit dilakukan karena minimnya kontak antara pemerintah yang bertugas dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu lembaga PPATK, termasuk Kementerian Keuangan dan badan pemerintah lainnya. Kerja sama lintas sektor disini bisa dilaksanakan dengan korporasi sebagai badan hukum yang bergerak di bidang keuangan contohnya korporasi *money changer*. *Modus operandi* tindak pidana pencucian uang menggunakan *money changer* masih sering ditemukan dalam penelitian kali ini khususnya kita membahas kasus PT Timah Tbk yang menyeret

²⁶ Dryan Nugroho dan Hery Firmansyah, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Binomo demi Keadilan bagi Korban", *Unes Law Review*, (Vol. 6 No. 4 Tahun 2024), hlm. 504.

Helena Lim dan Harvey Moeis, yakni Helena Lim yang memiliki korporasi di bidang *money changer* melakukan pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi tambang. Kerja sama lintas sektor dengan korporasi di bidang perbankan yang dapat membantu dalam memberantas tindak pidana pencucian uang ini menjadi penting sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan korporasi swasta di bidang perbankan.²⁷

2) Latar belakang kepentingan yang berbeda antar lembaga

Perbedaan kepentingan antara pihak menjadi tantangan besar dalam melakukan kerja sama. Setiap pihak pada mulanya memang memiliki tujuan yang berbeda dalam posisi pemerintah, kepentingannya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan membantu penegakan hukum agar penyelidikan dapat lebih mudah dilakukan karena kerja sama sedangkan lembaga memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung tujuan dibentuknya. Apabila lembaga itu adalah badan hukum yang tujuannya untuk berbisnis, maka kepentingannya adalah keuntungan yang didapatkan oleh korporasinya. Kepentingan kedua belah pihak ini dapat menjadi tantangan yang besar dalam melaksanakan kerja sama lintas sektor untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena bisa saja terjadi penyalahgunaan wewenang, dimana terdapat pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pihak lainnya. Kepentingan antar lembaga memiliki tujuan, prioritas serta agenda yang berbeda-beda sehingga dalam pengimplementasian kerja sama lintas sektor dalam memberantas pencucian uang menjadi sulit untuk mencapai titik temunya, ketidakselarasan akan terjadi apabila salah satu pihak merasa agenda kerja sama ini dapat berdampak merugikan pihak lainnya. Kepentingan berpengaruh terhadap independensi lembaga karena melihat budaya korupsi di Indonesia yang lekat dengan kepentingan termasuk dalam tindakan pencucian uang pelaku kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat melakukan semuanya sendirian. Kerja sama lintas sektor dalam melakukan pemberantasan pencucian uang perlu dibentuk agar dapat

²⁷ Agnestya Putri Rizon dan Shenti Agustini, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank di Indonesia", *Legal Spirit*, (Vol. 6 No. 2 Tahun 2023), hlm. 225.

menguntungkan kedua belah pihak dan harus diperhatikan dari segala aspek serta peluang terjadinya kejahatan pencucian uang. Pembentukan kepentingan bersama menjadi inti suksesnya kerja sama lintas sektor dalam mencegah timbulnya tindak pidana pencucian uang.²⁸

3) Kepercayaan yang masih belum terjalin antar lembaga

Kerja sama lintas sektor perlu dibentuk dengan berlandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak yang dituju agar terwujudnya sinergi yang baik. Kepercayaan menjadi tantangan dalam pengimplementasian karena jika kerja sama lintas sektor antar lembaganya tidak memiliki kepercayaan satu sama lain, maka dapat menyebabkan celah dalam proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti tidak ada keterbukaan informasi, informasi yang diberikan tidak sepenuhnya diungkapkan, sehingga kepercayaan dalam kerja sama ini menjadi penting untuk dijalin terlebih dahulu. Kepercayaan tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan harus dibangun dengan sungguh-sungguh. Menurut Schindler dan Thomas, konsep kepercayaan dibangun oleh lima dimensi, yaitu integritas, kompetensi, loyalitas, konsistensi dan keterbukaan. Integritas dan kompetensi merupakan yang paling penting dalam kerja sama lintas sektor memberantas tindak pidana pencucian uang apabila terdapat salah satu lembaga yang terdapat oknum di dalamnya, maka kerja sama tersebut akan tidak berhasil. Integritas dalam kepercayaan ini merupakan sifat kejujuran dan kebenaran yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berada dalam lembaga yang akan diajak bekerja sama dalam pemberantasan pencucian uang, dengan integritas memungkinkan untuk setiap lembaga membuka diri dan memberikan pikiran-pikirannya terhadap permasalahan yang akan dihadapi dalam melakukan kerja sama pemberantasan pencucian uang. Kompetensi ialah berkemampuan, lembaga yang diajak bekerja sama dalam memberantas pencucian uang haruslah yang berkompeten di bidangnya tidak asal-asalan

²⁸ M Gafur Aditya H. Siregar, et al., "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, (Vol. 11 No. 2 Tahun 2024), hlm. 232.

dalam memilih lembaga yang akan diajak kerja sama, lembaga-lembaga tersebut harus memiliki tim yang ahli di bidang perbankan atau tim bagian hukum yang mengetahui ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya terdapat ahli yang berpengalaman. Konsistensi adalah sikap dapat diandalkan dalam melakukan pemberantasan pencucian uang. Sikap konsisten dapat menimbulkan kepercayaan antar lembaganya. Loyalitas juga diperlukan untuk melindungi pemberantasan pencucian uang ini, loyalitas dituntut untuk hadir dalam setiap kegiatannya tidak berkhianat membocorkan data penting terkait agenda yang sedang dijalankan. Keterbukaan berhubungan dengan keinginan membagi informasi dan ide dengan bebas dalam kerja sama lintas sektor pemberantasan pencucian uang. Keterbukaan menjadi hal yang wajib saling membagikan pemikiran terkait *modus operandi* pencucian uang sehingga dapat lebih mudah ditangani. Tantangan dalam membangun kepercayaan ini bisa dibangun apabila 5 dimensi diatas telah diterapkan sepenuhnya dalam kerja sama lintas sektor pencucian uang ini.²⁹

- 4) Regulasi yang mewajibkan untuk tiap lembaga berpartisipasi dalam kerja sama pemberantasan tindak pidana pencucian uang

UU TPPU saat ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, namun aturan ini belum mengakomodir terkait pengimplementasian kerja sama dengan melibatkan sektor lain agar dapat lebih mudah mengakses informasi serta dapat berkolaborasi menciptakan sinergi yang baik dalam memberantas pencucian uang. Regulasi menjadi tantangan mengimplementasikan kerja sama lintas sektor di jasa keuangan karena dengan didukung regulasi kerja sama lintas sektor akan lebih mudah, dengan regulasi tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membuat kerja sama lintas sektor dengan berbagai lembaga. Kejahatan pencucian uang saat ini akan sangat sulit diusut dengan tuntas, terlebih dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan *modus operandi* dalam melakukan pencucian uang yang semakin canggih bahkan bisa melibatkan pihak asing

²⁹ Sri Raharso, "Kepercayaan dalam Tim", *Manajerial*, (Vol. 10 No. 19 Tahun 2021), hlm. 52.

untuk melakukan pencucian uang jika tidak melakukan kolaborasi. Jaringan internasional beberapa kali digunakan untuk melakukan pencucian uang melalui beberapa bank di luar negeri yang memiliki keamanan sangat ketat seperti Bank Swiss atau teknologi terbaru melalui *Blockchain* yaitu mata uang digital seperti *bitcoin* yang sudah menjangkau seluruh dunia dengan perputaran mata uang yang sangat fantastis di dalamnya. Kerja sama lintas sektor untuk menjangkau hal-hal tersebut perlu dilakukan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah dan kompetensi kerja sama lintas sektor ini sangat diperlukan serta harus didukung melalui regulasi yang tepat dengan mewajibkan setiap lembaga melakukan kerja sama lintas sektor.³⁰

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penguatan perlu dilakukan untuk mewujudkan kerja sama antar lembaga melalui kolaborasi lintas sektor dengan memfasilitasi tiap lembaga berbagi informasi dan investigasi bersama dalam mengusut indikasi-indikasi terjadinya pencucian uang.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberantasan pencucian uang yang sudah berkembang sedemikian rupa dan banyaknya *modus operandi* yang dilakukan dalam kejadian PT Timah dengan nilai nominal yang fantastis dan menggemparkan masyarakat karena melibatkan suami dari artis terkenal, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanganan praktik tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama lintas sektor guna memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama lintas sektor ini terdapat beberapa tantangan yaitu koordinasi antar lembaga yang masih minim, latar belakang kepentingan yang berbeda antar lembaga, kepercayaan yang masih belum terjalin antar lembaga dan regulasi yang mewajibkan untuk tiap lembaga berpartisipasi dalam kerja sama pemberantasan tindak pidana pencucian uang maka tantangan tersebut perlu diatasi agar kerja sama

³⁰ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq dan Jihan Pasha Noevera, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Sosial Politik Pemerintah dan Hukum*, (Vol. 2 No. 2 Tahun 2023), hlm. 47.

lintas sektor dapat terwujud dengan baik. Penulis juga memberikan pandangan bahwa upaya pencegahan dan penanganan praktik tindak pidana pencucian uang harus dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antar lembaga yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan profesional gabungan antar lembaga dalam menghasilkan tim pemberantasan pencucian uang yang kompeten, pembaharuan teknologi dengan sistem pelaporan dan pengawasan pencucian uang terpadu yang dilaksanakan oleh gabungan antar lembaga, membuat tim pemberantasan khusus pencucian uang yang berasal dari gabungan antar lembaga dengan diberikan pelatihan intensif serta memberikan edukasi kepada para perusahaan yang berada dalam lingkup perbankan dan masyarakat sebagai kontrol sosial terkait indikasi tindak pidana pencucian uang. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kerja sama lintas sektor ini harus dilakukan agar proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan lebih baik dengan melibatkan pihak lain untuk turut ikut serta membantu mencegah dan menangani terjadinya pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa dan Abdhy Walid Siagian. “Mutual Legal Assistance Sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional Dalam Bidang Perpajakan”, *Journal of Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2024.
- Annisa, Febrina dan Prima Resi Putri. “Penerapan Program APU PPT untuk Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Industri Fintech”, *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 11 No. 2 Tahun 2020.
- Apriliansah, Lalu dan Hudi Yusuf. “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi Pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia”. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. Vol. 1 No. 6 Tahun 2024 – 2025.
- Daud, Brian Septiadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal”. *Journal of Judicial Review*. Vol. 24 No. 1 Tahun 2022.
- Detikcom, Tim Detikcom. “Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan 271 Triliun”. Tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- Detikcom, Tim. “Susul Harey Moeis Dkk, Kian Berlipat Hukuman Terdakwa Kasus Timah”. Tersedia di : <https://news.detik.com/berita/d-7799210/susul-harvey-moeis-dkk-kian-berlipat-hukuman-terdakwa-kasus-timah?page=3>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.
- Eko, Mhd Ridhi. “ Analisis Kasus PT Timah Tbk (TINS) Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) “. Tersedia di : https://www.kompasiana.com/mhd50564/665d75bced641507b00ec993/analisis-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-tins-serta-kaitannya-dengan-tindak-pidana-pencucian-uang-tppu?page=all#goog_rewarded. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- H, M Gafur Aditya. Siregar, et al. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. Vol. 11 No. 2 Tahun 2024.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.
- Indonesia, CNN. “Daftar Vonis Korupsi Timah di Bawah Tuntutan Jaksa, Terbaru Helena Lim”. Tersedia di : <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20241230185132-12-1182399/daftar-vonis-korupsi-timah-di-bawah-tuntutan-jaksa-terbaru-helena-lim/amp>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

- Jaya, Alvian Dwiangga dan Ersya Dwi Nurifanti. “Pembaharuan Sistem Kupva BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *IPMHI Law Journal*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2021.
- Kejagung, Story. “Kejaksaan RI Periksa 1 Tersangka Kasus Korupsi PT. Timah Tbk “. Tersedia di : <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-ri-periksa-1-tersangka-kasus-korupsi-pt-timah-tbk-142738-mvk.html?screen=2>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025.
- Keuangan, Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019*. Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2020.
- Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. “Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 – Edisi Februari 2024”. Tersedia di : [https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2--edisi-februari-2024.html#:~:text=Hingga%20bulan%20Februari%202024%2C%20PPATK,Pe%20meriksaan%20\(selanjutnya%20disebut%20HP\)](https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2--edisi-februari-2024.html#:~:text=Hingga%20bulan%20Februari%202024%2C%20PPATK,Pe%20meriksaan%20(selanjutnya%20disebut%20HP)). Diakses tanggal 2 Mei 2025.
- Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi. “Tentang Kami”. Tersedia di : <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html#:~:text=Secara%20internasi%20PPATK%20merupakan%20suatu,analisis%20kepada%20lembaga%20peneagak%20hukum>. Diakses tanggal 3 Mei 2025.
- Laowo, Yonathan Sebastian. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022.
- Nugroho, Nur et al. “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia”. *Arbiter : Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Nugroho, Dryan dan Hery Firmansyah. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Binomo demi Keadilan bagi Korban”, *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 4 Tahun 2024.
- Pratiwi, Sari, Naila Faradila dan Yunida Iashania. “Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, *Nusantara Innovation Journal*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2022
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq dan Jihan Pasha Noevera. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Sosial Politik Pemerintah dan Hukum*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2023.
- Puanandini, Dewi Asri, Halena Taufiqurrahmawati dan Ahmad Fauzy Nurazmy Azhari. “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional”, *Public Spheare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, S.H., M.H. 14 Juli 2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tahun 2024

Raharso, Sri. “Kepercayaan dalam Tim”, *Manajerial*. Vol. 10 No. 19 Tahun 2021.

Rizon, Agnestya Putri dan Shenti Agustini. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank di Indonesia”, *Legal Spirit*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.

Septari, Meta dan Sukmareni. “Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2025.

Simatupang, Rajarif Syah Akbar dan Ida Hanidah. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Mewujudkan Nilai Keadilan”, *Sanksi*. Vol. 3 No.1 Tahun 2024.

Syarifuddin. *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*. Depok : PT. Imaji Cipta Karya, 2020.